



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55, Pasal 57 ayat (6), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (7), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Seri E Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Magelang.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada DPPKD.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya :
 - a. 1 (satu) Hari;
 - b. 1 (satu) Minggu; atau
 - c. 1 (satu) Bulan Kalender.
- (3) Masa Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
 - a. pajak hiburan (yang bersifat tetap) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - b. pajak hiburan (yang bersifat insidental) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Masa Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak reklame (yang bersifat tetap) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - b. pajak reklame (yang bersifat insidental) ditetapkan dalam satuan hari, minggu, atau bulan sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

- (5) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan 3 (tiga) bulan kalender.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemungutan
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala DPPKD.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala DPPKD adalah :
 - a. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak ;
 - b. menetapkan besarnya pajak dan menerbitkan ketetapan pajak;
 - c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan kajian kepada Walikota terhadap permohonan pengurangan, dan keringanan Pajak;
 - e. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
 - f. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - g. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak ;
 - h. menyetorkan penerimaan pajak ke kas umum daerah;
 - i. menerbitkan dokumen pajak daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan i setiap bulan kepada Walikota.
- (3) Bentuk dokumen Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 5

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk Kepala DPPKD adalah Pajak Reklame.

(4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir ; dan
- f. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya formulir tersebut.
- (4) Petugas DPPKD mencatat formulir yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Bagian Keempat

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 7

- (1) Untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), SPTPD dapat diperoleh Wajib Pajak pada saat pengurusan perizinan penyelenggaraan reklame di BP2T.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta dikembalikan ke DPPKD sebelum dikeluarkannya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame oleh BP2T.
- (3) Petugas DPPKD menghimpun SPTPD yang dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk penghitungan pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setelah melakukan pembayaran harus melaporkan kewajibannya dengan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta dikembalikan ke DPPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri bukti pendukung berupa nota penjualan atau bukti lain yang dipersamakan.
- (3) Petugas DPPKD mencatat SPTPD yang dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk pemeriksaan pajak.

Bagian Kelima
Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi
Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Kepala DPPKD menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain.
- (2) SKPD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang maka diterbitkan SKPD.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DPPKD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala DPPKD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut :
- a. pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
 - b. pajak reklame sebagai berikut :
 - 1. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
 - 2. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.
 - c. pajak hiburan sebagai berikut :
 - 1. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
 - 2. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat berakhirnya masa pajak;
 - 3. Kepada pihak penyelenggara hiburan yang bersifat insidental wajib menipkan uang jaminan pembayaran pajak hiburan sejumlah tiket yang diajukan permohonan porporasi di DPPKD kepada Bendahara Penerimaan DPPKD dan bendahara penerima DPPKD memberikan tanda terima atas uang jaminan tersebut dengan kuitansi berstempel DPPKD dan dituangkan dalam berita acara.
 - 4. Apabila terjadi kelebihan atas jaminan setelah penyelenggara hiburan melaporkan SPTPD maka bendahara penerimaan DPPKD wajib mengembalikan uang jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja dan dituangkan dalam berita acara.
 - d. pajak parkir sebagai berikut ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
 - e. pajak sarang burung walet ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan melalui kas umum daerah atau Bendahara Penerimaan DPPKD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara penerimaan DPPKD, Bendahara Penerimaan DPPKD harus menyetorkan penerimaan pembayaran pajak ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala DPPKD;
 - b. wajib pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKD; dan
 - c. Kepala DPPKD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo ;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang membayar pajak melebihi dari jumlah yang ditetapkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran hanya kepada Walikota.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan SSPD yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Walikota memerintahkan Kepala DPPKD untuk melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai kajian kepada Walikota guna pemberian keputusan.
- (5) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan memerintahkan kepada Kepala DPPKD untuk menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Kepala DPPKD menerbitkan SKPDLB.
- (8) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak tersebut.
- (9) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar maka kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan
- (10) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak hanya kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketentuan pajak ;
 - b. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketentuan pajak yang dimohonkan pengurangan dan keringanan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama :
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketentuan pajak;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - h. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa .
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan Kepala DPPKD untuk melakukan pemeriksaan objek dan subjek pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala DPPKD memberikan laporan dan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak paling lama 2 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan dan Keringanan Pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dan keringanan pajak dianggap dikabulkan.
- (7) Dalam hal Walikota mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, wajib pajak segera melunasi pajaknya.
- (8) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak untuk ketetapan pajak yang sama.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala DPPKD harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan pajak hanya kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

- f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak ;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- g. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota memerintahkan kepada Kepala DPPKD untuk melakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKD memberikan laporan dan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan Walikota belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 18

- (1) Kepala DPPKD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Pajak Daerah setelah hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Alasan tidak dapat tertagihnya piutang Pajak Daerah ; dan
 - b. SKPD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk jumlah piutang pajak daerah sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan persetujuan DPRD Kota Magelang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

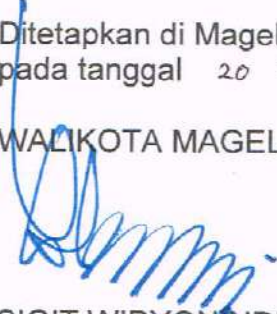
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 9

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. KA. DIRAS	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. BID / KA. SUB. BAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KOTA MAGELANG SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Kepada Yth. di	
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.	
2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke(SKPKD) dengan alamat(Alamat SKPKD) atau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak :	
2. Alamat (Copy KTP dilampirkan)	
- Jalan / No.	:
- RT/RW	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat Izin yang dimiliki (copy Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat Izin	No. Tgl.
- Surat Izin	No. Tgl.
- Surat Izin	No. Tgl.
- Surat Izin	No. Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
☐ Biro Reklame	☐
☐ Penyelenggara Parkir dan/atau Garasi	☐
☐ Pengambilan Sarang Burung Walet	☐
☐ Hiburan	☐
☐ Hotel	☐
☐ Restorant	☐
☐	☐

Dilanjutkan pada halaman 2

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik/Pengelola	:	
6. Jabatan	:	
7. Alamat Tempat Tinggal		
- Jalan/No.	:	
- RT/RW	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten / Kota	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	
8. Kewajiban Pajak :		
☐ Pajak Hotel		☐ Pajak Parkir
☐ Pajak Restoran		☐ Pajak Air Tanah
☐ Pajak Hiburan		☐ Pajak Sarang Burung Walet
☐ Pajak Reklame		☐
☐ Pajak Penerangan Jalan		☐
		 20....
		Nama jelas :
		Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :		NPWPD yang diberikan :
Nama jelas/NIP		
Tanda Tangan		
		Nama Jelas / NIP :
		Tanda tangan

----- Gunting disini -----

	No. Formulir :	
TANDA TERIMA		
Nama	:	
Alamat	:	
		20...
		Yang Menerima
		(.....)
		NIP

B. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Kartu NPWPD Bagian depan

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH																				
Nama :	_____																				
Alamat :	_____ _____																				
NPWPD :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Magelang,20.....																					
An. WALIKOTA MAGELANG Kepala SKPKD																					
NIP. _____																					

Kartu NPWPD Bagian belakang

PERHATIKAN
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melaporkan ke(Nama SKPKD)
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke (Nama SKPKD)



SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO. SPTPD :
Masa pajak :
Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HOTEL

N.P.W.P.D

Nama :
Alamat :

Kepada Yth.
Kepala SKPKD
Kota Magelang
Di MAGELANG

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke(SKPKD) paling lambat 5 lima hari setelah berakhirnya masa pajak.
- Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda bunga sesuai ketentuan.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

- Golongan Hotel

01 Bintang Lima	06 Melati Tiga
02 Bintang Empat	07 Melati Dua
03 Bintang Tiga	08 Melati Satu
04 Bintang Dua	09 Ekonomi
05 Bintang satu	10 Lainnya :
- Tarif dan Jumlah kamar hotel

No	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah kamar
1			
2			
3			
4			

- Menggunakan kas register 1. Ya 2. Tidak
- Mengadakan pembukuan/pencatatan 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

- Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa Pajak Dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp
- Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA PADA SKPKD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 02B

----- Gunting disini -----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NO. SPTPD : Masa pajak : Tahun Pajak :
--	---	---

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN

N.P.W.P.D

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nama :

Alamat :

Kepada Yth.
 Kepala SKPKD
 Kota Magelang
 Di **MAGELANG**

- PERHATIAN :**
- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
 - Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
 - Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke(Nama SKPKD) paling lambat 5 lima hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda bunga sesuai ketentuan.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

1. Restoran

No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung rata-rata per hari
1			
2			
3			
4			

2. Menggunakan kas regester 1. Ya 2. Tidak
3. Mengadakan pembukuan/pencatatan 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

- Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa Pajak Dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp
- Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp

Dilanjutkan pada halaman 2

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA SKPKD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 02B

----- Gunting disini -----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NO. SPTPD : Masa pajak : Tahun Pajak :
--	---	---

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HIBURAN

N.P.W.P.D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama :

Alamat :

Kepada Yth.
Kepala SKPKD
Kota Magelang
Di MAGELANG

PERHATIAN :

- 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke(nama SKPKD) paling lambat 5 lima hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda bunga sesuai ketentuan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Hiburan yang diselenggarakan

	01 Tontonan Film
	02 Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana
	03 Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya
	04 Pameran
	05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam
	06 Sirkus, Akrobat, Sulap
	07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling
	08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor
	09 Permainan Ketangkasan
	10 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa
	11 Pusat Kebugaran (Fitness Center)
	12 Pertandingan Olahraga
	13 Hiburan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

.....

2. Harga tanda masuk yang berlaku

Kelas	Rp.
Kelas	Rp.
Kelas	Rp.

3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : Kali

Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/minggu : Kali

(Khusus untuk Pertunjukan Film, Kesenian dan Sejenisnya, Pagelaran Musik dan Tari).

4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : Orang

Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/minggu : Orang

5. Jumlah meja / mesin : buah

(Khusus untuk Billyard. Permaian Ketangkasan)

6. Jumlah kamar / ruangan : buah

(Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke)

7. Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :

1 Ya

2 Tidak

Jika YA berapa jumlah yang beredar : Buah

8. Penjualan karcis dengan mesin tiket :

1 Ya

2 Tidak

9. Melaksanakan Pembukuan / Pencatatan :

1. Ya

2 Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) :%
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) :%
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA SKPKD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
(.....)

MODEL DPD - 02B

----- Gunting disini -----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

F. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK REKLAME

	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NO. SPTPD : Masa pajak : Tahun Pajak :
--	---	---

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK REKLAME

N.P.W.P.D

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nama :
Alamat :

Kepada Yth.
Kepala SKPKD
Kota Magelang
Di MAGELANG

- PERHATIAN :**
- 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
 - 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
 - 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke (nama SKPKD) guna proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data obyek pajak

No	Jenis reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu Pemasangan
1	Jenis Judul :		P M L M T M		 s/d
2	Jenis Judul :		P M L M T M		 s/d
3	Jenis Judul :		P M L M T M		 s/d
4	Jenis Judul :		P M L M T M		 s/d
5	Jenis Judul :		P M L M T M		 s/d

- Keterangan :**
- Jenis Reklame**
- | | | |
|--|----------------------|---|
| 1 Reklame papan/billboard/neonbox/Videotron/megatron | 6 Reklame udara | Ukuran :
P = Panjang
L = Lebar
T = Tinggi |
| 2 Reklame kain | 7 Reklame Apung | |
| 3 Reklame melekat (stiker) | 8 Reklame suara | |
| 4 Reklame selebaran | 9 Reklame film/slide | |
| 5 Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan | 10 Reklame peragaan | |

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA SKPKD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 02E

-----Gunting disini-----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

G. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PARKIR

	SATUAN KERJA	NO. SPTPD :
	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Masa pajak : Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PARKIR

N.P.W.P.D

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nama :
Alamat :

Kepada Yth.
Kepala SKPKD
Kota Magelang
Di MAGELANG

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke.....(nama SKPKD) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa pajak.
- Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda bunga sesuai ketentuan.

A. DIISI OLEH PENYELENGGARA PARKIR

1. Jenis 01 Parkir 02 Garasi

2. Tarif dan Jumlah Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Jumlah Kendaraan
1			
2			
3			
4			

3. Menggunakan kas regester 1. Ya 2. Tidak

4. Mengadakan pembukuan/pencatatan 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENYELENGGARA PARKIR

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa Pajak Dalam Tahun Pajak Tertentu) :

a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl

b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp

c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %

d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl

b. Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp (Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir)

c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %

d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA SKPKD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 02B

----- Gunting disini -----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)



SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO. SPTPD :
Masa pajak :
Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

N.P.W.P.D

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nama :
Alamat :

Kepada Yth.
Kepala SKPKD
Kota Magelang
Di MAGELANG

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke..... (nama SKPKD) paling lambat 5 lima hari setelah berakhirnya masa pajak.
- Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda bunga sesuai ketentuan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Parkir Sarang Burung Walet

No	Luas Lahan Yang Digunakan	Jumlah Burung	Jumlah hasil sarang rata-rata per panen
1			
2			
3			
4			

- Mengadakan pembukuan/pencatatan 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa Pajak Dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp
- Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
 - Dasar Pengenaan (jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp
 - Tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - Pajak Terhutang (b x c) : Rp

Dilanjutkan pada halaman 2

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA SKPKD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 02B

----- Gunting disini -----

No.SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

I. BLANGKO SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun																									
Nama :																											
Alamat :																											
NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																											
Menyetor berdasarkan *) : <table><tr><td>☐</td><td>SKPD</td><td>☐</td><td>STPD</td><td>☐</td><td>Lain -lain</td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPDT</td><td>☐</td><td>SPTPD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPDKB</td><td>☐</td><td>SK Pembetulan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>SKPDKBT</td><td>☐</td><td>SK Keberatan</td><td></td><td></td></tr></table>				☐	SKPD	☐	STPD	☐	Lain -lain	☐	SKPDT	☐	SPTPD			☐	SKPDKB	☐	SK Pembetulan			☐	SKPDKBT	☐	SK Keberatan		
☐	SKPD	☐	STPD	☐	Lain -lain																						
☐	SKPDT	☐	SPTPD																								
☐	SKPDKB	☐	SK Pembetulan																								
☐	SKPDKBT	☐	SK Keberatan																								
: Masa Pajak : Tahun : No. Urut :																											
No.	Kode Rekening	Jenis pajak	Jumlah Rp																								
		Jumlah Setoran Pajak																									
Dengan huruf <table border="1"><tr><td></td></tr></table>																											
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	 Tahun Penyetor (.....)																								

*) Beri tanda v pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

J. BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :		No. Urut 	
Nama : Alamat : NPWPD :					
Tanggal jatuh tempo :					
No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah			Jumlah Rp
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
		Jumlah Sanksi a. Bunga			
		b. Kenaikan			
		Jumlah Keseluruhan			
Dengan huruf					
PERHATIAN					
1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)					
2 Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.					
Magelang, an. KEPALA SKPKD Kepala Bidang					
NIP.					
NPWPD : Nama : Alamat :		TANDA TERIMA		No SKPD Tgl Yang Menerima (.....)	

K. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :		No. Urut 	
Nama : Alamat : NPWPD :					
Tanggal jatuh tempo :					
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp 2. Pajak yang terutang Rp 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp b. Setoran Yang dilakukan Rp c. Lain-lain Rp d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp 4. Jumlah kekurangan pembayaranPokok Pajak (2-3d) Rp 5. Sanksi Administrasi : a. Bunga Rp b. Kenaikan Rp c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b) Rp 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)					
Dengan huruf					
PERHATIAN					
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2 Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan					
Magelang, Tahun An. KEPALA SKPKD Kepala Bidang NIP.					
TANDA TERIMA				No SKPDKB Tgl Yang Menerima (.....)	
NPWPD : Nama : Alamat :					

L. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :		No. Urut 	
Nama : Alamat : NPWPD :					
Tanggal jatuh tempo :					
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :					
Rekening Pajak : Nama Pajak :					
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :					
1. Dasar Pengenaan Rp					
2. Pajak yang terutang Rp					
3. Kredit Pajak :					
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp					
b. Setoran Yang dilakukan Rp					
c. Lain-lain Rp					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp					
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp					
5. Sanksi Administrasi :					
a. Bunga Rp					
b. Ketiakan Rp					
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b) Rp					
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)					
Dengan huruf					
PERHATIAN					
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)					
2 Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan					
Magelang, Tahun An. Kepala SKPKD Kepala Bidang					
NIP.					
TANDA TERIMA					
No SKPDKBT					
Tgl Yang Menerima (.....)					
NPWPD : Nama : Alamat :					

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	SKPDN (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH NIHI)	No. Urut
Nama :	Masa Pajak : Tahun :	
Alamat :		
NPWPD : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		
Rekening Pajak :		
Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp	
2. Pajak yang terutang	Rp	
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
b. Setoran Yang dilakukan	Rp	
c. Lain-lain	Rp	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3d)		Rp NIHIL
	Magelang, Tahun An. KEPALA SKPKD Kepala Bidang	
	_____ NIP.	
TANDA TERIMA	No SKPDN _____ Tgl _____ Yang Menerima	
NPWPD :		
Nama :		
Alamat :		
	(.....)	

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BANYAR) Masa Pajak : Tahun :		No. Urut 	
Nama : Alamat : NPWPD :					
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :					
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :					
1. Dasar Pengenaan				Rp	
2. Pajak yang terutang				Rp	
3. Kredit Pajak :					
a. Setoran Yang dilakukan		Rp			
b. Lain-lain		Rp			
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/ hutang pajak		Rp			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)				Rp	
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)				Rp	
5. Sanksi Administrasi :					
a. Bunga		Rp			
b. Keniakan		Rp			
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)				Rp	
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)				Rp	
Dengan huruf					
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)					
Magelang, Tahun KEPALA SKPKD NIP.					
TANDA TERIMA			No SKPDLB Tgl Yang Menerima (.....)		
NPWPD : Nama : Alamat :					

....., Tahun

Perihal : Permohonan Angsuran
.....

Kepada Yth.
Bapak Walikota Magelang

di - MAGELANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
..... Telp.
bertindak untuk dan atas nama :
Nama / Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
..... Telp.

Mengakui masih mempunyai hutang pajak daerah atas SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/STPD *) bulan
No. Urut berjumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak
tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....)
kali dengan masing - masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling

Dengan Rincian Angsuran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

*) Coret yang tidak perlu

P. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

..... Tahun

Kepada Yth.

Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran

Bapak Walikota

.....

di- MAGELANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

..... Telp.

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

..... Telp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) dengan nomor urut
..... yang akan jatuh tempo pada tanggal,
agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal
.....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,

PEMOHON

.....

*) Coret yang tidak perlu



SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NPWPD / NPWRD :
Alamat :

bertindak dan atas nama :

N a m a :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang pajak pada tanggal sebanyak kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- | | | |
|------------|--------------------|-----------------|
| a. SKPD | No. tgl. | Rp. |
| b. SKPDKB | No. tgl. | Rp. |
| c. SKPDKBT | No. tgl. | Rp. |
| d. STPD | No. tgl. | Rp. |
| | | <u>Rp.</u> |

Pembayaran angsuran

	Angsuran Pokok	Biaya Adm./ bunga	Jml. Angsuran
a. Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl. Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl. Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl. Angsuran ke IV	Rp.	Rp.	Rp.
	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>

2. Jika pernyataan pembayaran pada sub 1 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

..... Tahun

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala SKPKD

Yang berjanji,

.....
NIP.

.....



WALIKOTA MAGELANG

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 Alamat :

bertindak dan atas nama :

N a m a :
 NPWPD :
 Alamat :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang pajak pada tanggal terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor urut jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

....., Tahun

Mengetahui dan menyetujui,
WALIKOTA MAGELANG

Pemohon,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

T. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN UNTUK PKL



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
DAN RUMAH MAKAN / PKLPerda Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
Tgl. 30 Desember 2011

Rp. (terbilang)

Seri : ...

No.

5,5 cm

10,5 cm

Keterangan :

1. Untuk Karcis Nominal Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) warna Merah
2. Untuk Karcis Nominal Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) warna Kuning
3. Untuk Karcis Nominal Rp. 100,- (Seratus Rupiah) warna Putih

....., Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan/
Pembatalan/Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Adm.

Kepada Yth.

Walikota Magelang

di - MAGELANG

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / pengelola :
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama

Nama / Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
.....
..... Telp.

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *) No.....
bulan Tahun
Jumlah Rp.
Dengan alasan
.....
.....

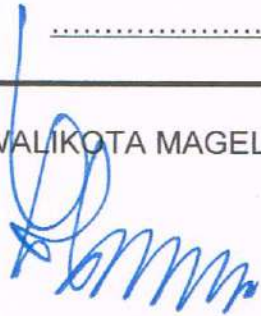
Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

.....

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	
1. SENDA	
1. ASISTEN	
1. KASUB. BAG	

PEJABAT	
1. KA. DINAS	5
2. SAKSI	2
3. KA. BID	8
4. KA. DIT/ KASUB. BAG	4

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

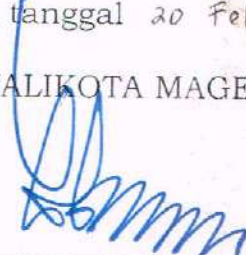
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 10

PEJABAT	
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Kab. Bng	

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan hasil kajian tim teknis ditetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

- 1 Nama Pemohon :
- 2 Alamat pemohon :
- 3 Lokasi menara :
- 4 Retribusi sebesar :
Terbilang
- 5 Hasil perhitungan :

Parameter	Luas (m2)	Tinggi (m)	NJOP (Rp)
Persil tanah menara			
Bangunan Menara (BM)			
Ketinggian Menara (KM)			

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- 1 Menara yang berdiri di atas tanah (ground field)
- 2 Menara yang berdiri di atas bangunan (roof top)

Persetujuan
Kepala Dinhubkominfo
Kota Magelang

Magelang,
Ka Bidang Komunikasi dan Informasi
Dinhubkominfo Kota Magelang

WALIKOTA MAGELANG,

[Signature]
SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1. Ka Dag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

Perwal Retribusi
Jasa Usaha

Pasal 16

Walikota dapat membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Retribusi setelah hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Retribusi; dan
 - b. SKRD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk jumlah piutang Retribusi Jasa Usaha sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

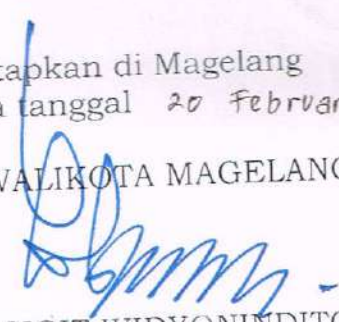
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT																						
Masa : Tahun : NAMA : ALAMAT : <table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>URAIAN OBJEK RETRIBUSI</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>URAIAN RETRIBUSI</th><th>JUMLAH (RP)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</td><td> </td></tr><tr><td>Jumlah Sanksi :</td><td>a bunga</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>b kenaikan</td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td> </td></tr></tbody></table> Magelang, _____ NIP.			NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI			NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			Jumlah Sanksi :	a bunga			b kenaikan		Jumlah Keseluruhan		
NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI																							
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)																						
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :																								
Jumlah Sanksi :	a bunga																							
	b kenaikan																							
Jumlah Keseluruhan																								

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	